BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Abu Sakim

Objek penelitian ini berlokasi di Desa Abu Sakim, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Desa Abu Sakim memiliki karakteristik masyarakat yang multikultural, khususnya dari segi latar belakang etnis dan budaya. Meskipun secara administratif berada di wilayah Provinsi Bengkulu, desa ini dihuni oleh masyarakat dengan latar belakang suku yang beragam, di mana suku Jawa menjadi kelompok yang cukup dominan dan masih mempertahankan nilai-nilai budaya leluhur dalam kehidupan sosial serta praktik adat istiadatnya. Kondisi ini menjadikan Desa Abu Sakim sebagai wilayah yang kaya akan tradisi, khususnya dalam pelaksanaan upacara adat pernikahan.[66]

Secara geografis, Desa Abu Sakim berada di wilayah dataran rendah dengan kondisi lingkungan yang relatif mendukung kegiatan pertanian dan perkebunan. Mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai petani, buruh kebun, pedagang kecil, serta pekerja sektor informal lainnya. Pola kehidupan ekonomi yang sederhana tersebut membentuk karakter sosial masyarakat yang menjunjung

[66] https://id.wikipedia.org/wiki/Abu_Sakim,_Pondok_Kelapa,_Bengkulu_Tengah

tinggi nilai kekeluargaan, kebersamaan, dan gotong royong. Nilai-nilai ini berpengaruh besar terhadap kuatnya pelaksanaan tradisi adat, terutama dalam peristiwa-peristiwa penting seperti pernikahan, yang tidak hanya dipandang sebagai urusan pribadi, tetapi juga sebagai peristiwa sosial yang melibatkan keluarga besar dan masyarakat sekitar.[67]

Secara historis, Desa Abu Sakim berasal dari wilayah yang dikenal sebagai Dusun Abu Sakim, yang namanya diambil dari seorang mandor jalan bernama Bapak Abu Sakim, berasal dari Kabupaten Kepahiang dan berprofesi sebagai tentara. Awalnya, nama tersebut digunakan sebagai penanda jalan yang dibangun di wilayah tersebut agar mudah diingat oleh masyarakat. Pada tahun 1973, wilayah ini merupakan bagian dari Dusun Tengah atau Sunda Kelapa dan mayoritas penduduknya berasal dari program transmigrasi dari Jakarta. Seiring dengan pemekaran wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2010, Dusun Abu Sakim dan Dusun Talang Kedurang resmi digabung dan ditetapkan sebagai Desa Abu Sakim, yang kemudian dipimpin oleh Bapak Pirmanto sebagai kepala desa pertama pada periode 2010–2018. Sejak saat itu, masyarakat Desa Abu Sakim terus menjaga dan melestarikan tradisi adat, termasuk tradisi kacar kucur

---

67 https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/manhaj/article/viewFile/2366/1962

dalam pernikahan adat Jawa, sebagai bagian dari identitas budaya dan '*urf* yang hidup di tengah masyarakat.

2. Mata Pencarian Pokok Desa Abu Sakim

Tabel 4.1

Mata Pencarian Pokok Desa Abu Sakim

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)
1	Petani	159	14
2	Buruh Tani	19	210
3	Buruh Migran Laki-laki / Perempuan	10	6
4	Pe gawai Ne ge ri Sipil	5	3
5	Pengrajin Industri Rumah Tangga	3	–
6	Pedagang Keliling	1	–
7	Peternak	20	80
8	Nelayan	1	–
9	Montir	1	–
10	Dokter Swasta	–	–
11	Bidan Swasta	–	2
12	Perawat Swasta	–	–
13	Pembantu Rumah Tangga	–	–
14	TNI	–	–
15	POLRI	1	–
16	Pensiunan PNS / TNI / POLRI	1	1
17	Pengusaha Kecil dan Menengah	9	2
18	Pengacara	–	–

19	Notaris	–	–
20	Dukun Kampung Terlatih	1	2
21	Jasa Pengobatan Alternatif	–	–
22	Guru / Dosen Swasta	–	1
23	Pengusaha Besar	–	–
24	Arsitektur / Tukang	2	–
25	Seniman / Artis	–	–
26	Karyawan Perusahaan Swasta	2	–
27	Karyawan Perusahaan Pemerintah	–	–
	Jumlah	**226**	**321**
	Jumlah Total	**547 orang**	

3. Struktur Desa Abu Sakim, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah

Gambar 3.1

Struktur Desa Abu Sakim



1. **Kepala Desa**

   Kepala Desa merupakan pimpinan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, melakukan pembinaan kemasyarakatan, serta memberdayakan masyarakat desa. Kepala Desa juga berwenang menetapkan peraturan desa, mengelola keuangan dan aset desa, serta mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. **Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

   BPD merupakan lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan desa dalam bidang legislasi dan pengawasan. BPD bertugas membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

3. **Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)**

   LPM berperan sebagai mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat. Tugas LPM meliputi perencanaan pembangunan partisipatif, penggerakan swadaya dan gotong royong masyarakat, serta pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan desa berbasis kebutuhan masyarakat.

4. **Sekretaris Desa**

   Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretaris Desa

bertanggung jawab atas administrasi umum, administrasi kependudukan, tata naskah dinas, pengarsipan, penyusunan laporan, serta koordinasi pelaksanaan tugas perangkat desa lainnya.

5. **Kepala Seksi (Kasi)**

   Kasi Pemerintahan bertugas melaksanakan kegiatan di bidang pemerintahan desa, meliputi administrasi kependudukan, ketertiban dan keamanan, pelayanan administrasi masyarakat, serta pelaksanaan kebijakan pemerintah desa sesuai peraturan perundang-undangan.

6. **Kasi Kesejahteraan (Kesos)**

   Kasi Kesejahteraan bertugas melaksanakan kegiatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Tugasnya mencakup bidang sosial, pendidikan, kesehatan, keagamaan, pemuda dan olahraga, serta peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

7. **Kepala Seksi Pelayanan**

   Kepala Seksi Pelayanan bertugas menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat desa. Pelayanan tersebut meliputi pelayanan administrasi, pelayanan sosial dasar, serta peningkatan kualitas dan kemudahan akses layanan masyarakat.

8. **Kepala Urusan (Kaur)**

   a. Kaur Tata Usaha dan Umum

      Kaur Tata Usaha dan Umum bertugas melaksanakan administrasi perkantoran desa, meliputi pengelolaan surat-menyurat, kearsipan, inventarisasi aset desa,

administrasi kepegawaian, serta penyediaan sarana dan prasarana kantor desa.

b. Kaur Perencanaan

Kaur Perencanaan bertugas menyusun perencanaan pembangunan desa, termasuk penyusunan RPJM Desa, RKP Desa, serta pengumpulan dan pengolahan data pembangunan desa. Kaur Perencanaan juga bertanggung jawab atas penyusunan laporan perencanaan dan evaluasi pembangunan desa.

c. Kaur Keuangan

Kaur Keuangan bertugas mengelola keuangan desa, meliputi perencanaan anggaran, pelaksanaan penatausahaan keuangan, pengelolaan pendapatan dan belanja desa, serta penyusunan laporan keuangan desa secara transparan dan akuntabel.

9. Kepala Dusun (Kadun)

Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayah dusun masing-masing. Tugasnya meliputi pembinaan ketertiban masyarakat, pelayanan administrasi warga, penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa, serta pengoordinasian kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan di tingkat dusun.

B. Kondisi Sosial dan Budaya Masyarakat Desa Abu Sakim

Masyarakat Desa Abu Sakim menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Bagi masyarakat keturunan Jawa, adat pernikahan masih dilaksanakan dengan cukup lengkap, meskipun dalam

praktiknya mengalami penyesuaian dengan kondisi sosial, ekonomi, dan perkembangan zaman. Salah satu tradisi yang masih dipertahankan adalah tradisi kacar kucur, yang menjadi bagian penting dalam prosesi pernikahan adat Jawa.[68]

Budaya gotong royong masih sangat terasa dalam setiap pelaksanaan acara adat, termasuk pernikahan. Warga desa biasanya terlibat dalam persiapan acara, mulai dari persiapan tempat, konsumsi, hingga pelaksanaan prosesi adat. Tradisi ini tidak hanya bernilai budaya, tetapi juga mengandung nilai sosial dan moral yang tinggi, seperti kebersamaan, tanggung jawab, dan saling membantu.

Dari segi keagamaan, mayoritas masyarakat Desa Abu Sakim beragama Islam. Nilai-nilai Islam berperan penting dalam membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat, termasuk dalam memandang tradisi adat. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan adat pernikahan, termasuk tradisi Kacar Kucur, tidak terlepas dari pertimbangan norma agama dan nilai-nilai syariat Islam. Hal ini menjadi dasar penting dalam penelitian ini, khususnya dalam mengkaji tradisi Kacar Kucur dari perspektif '*urf* dan budaya.

C. Gambaran Umum Pernikahan Adat Jawa di Desa Abu Sakim

Pernikahan adat Jawa di Desa Abu Sakim pada umumnya dilaksanakan dengan menggabungkan unsur adat dan syariat Islam. Prosesi pernikahan biasanya diawali dengan akad nikah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam,

[68] Wawancara bersama Sri widodo sebagai Ketua Paguyuban Masyarakat Jawa Bengkulu tengah (PMJB)

kemudian dilanjutkan dengan rangkaian prosesi adat Jawa sebagai bentuk pelestarian budaya leluhur.[69]

Rangkaian prosesi adat pernikahan Jawa yang sering dijumpai di Desa Abu Sakim meliputi beberapa tahapan, seperti temu manten, balangan suruh, wijikan, sinduran, hingga kacar kucur. Setiap prosesi memiliki makna simbolik yang mendalam dan sarat dengan nilai filosofis yang mencerminkan harapan orang tua serta masyarakat terhadap kehidupan rumah tangga pasangan pengantin.

Meskipun tidak semua prosesi adat dilaksanakan secara lengkap, tradisi kacar kucur hampir selalu dihadirkan karena dianggap memiliki makna yang sangat penting dalam menggambarkan tanggung jawab suami terhadap keluarga yang akan dibinanya. Tradisi ini juga dipandang sebagai simbol kesejahteraan, kerja keras, dan pembagian peran dalam kehidupan rumah tangga.[70]

D. Tradisi Kacar Kucur dalam Pernikahan Adat Jawa

Tradisi Kacar Kucur merupakan salah satu prosesi adat dalam pernikahan Jawa yang melambangkan pemberian nafkah dan tanggung jawab suami kepada istri. Dalam prosesi ini, mempelai laki-laki menuangkan atau menyerahkan berbagai simbol seperti beras, biji-bijian, uang logam, dan hasil bumi ke dalam kain atau wadah yang dipegang oleh mempelai perempuan. Simbol-simbol tersebut menggambarkan hasil kerja

[69] Wawancara bersama Tarmidzi sebagai Ketua Majelis Ulama Islam (MUI) Kabupaten Bengkulu tengah

[70] Wawancara bersama Ketua Takmir Masjid di Desa Abu Sakim Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah

dan usaha suami yang diberikan kepada istri untuk dikelola demi kesejahteraan keluarga.[71]

Di Desa Abu Sakim, pelaksanaan tradisi Kacar Kucur mengalami beberapa penyesuaian, baik dari segi perlengkapan maupun tata cara pelaksanaannya. Namun, esensi dan makna filosofisnya tetap dipertahankan. Prosesi ini biasanya disaksikan oleh keluarga besar dan masyarakat sekitar, sehingga memiliki nilai edukatif dan simbolik bagi generasi muda tentang peran dan tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga.

Tradisi Kacar Kucur tidak hanya dipandang sebagai ritual adat semata, tetapi juga sebagai media penyampaian nilai-nilai moral dan sosial. Nilai-nilai seperti tanggung jawab, kejujuran, kerja keras, serta keadilan dalam mengelola ekonomi keluarga tercermin jelas dalam simbolisme prosesi ini. Oleh karena itu, tradisi ini menjadi relevan untuk dikaji dari perspektif '*urf*, yaitu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam[72].

[71] Wawancara bersama Jasmani sebagai Tokoh Masyarakat Kecamatan Pondok kelapa Kabupaten Bengkulu tengah

[72] Wawancara bersama Mintarno sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok kelapa Kabupaten Bengkulu tengah